

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF

(HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

Penulis:

Sudibyanung, Koes Widarbo, Fahmi Charis MDW,
Sutaryono, Sukmo Pinuji, Wahyuni,
Setiowati, Sri Kistiyah, Yendi Sufyandi,
Aristiono Nugroho, Suharno, Nuraini Aisiyah,
Slamet Muryono, Asih Retno Dewi, Priyo Katon Prasetyo,
Sri Kistiyah, Eko Budi Wahyono, dan Bambang Suyudi

Penyunting:

Bambang Suyudi
Ahmad Nashih Luthfi
Asih Retno Dewi

STPN Press, 2019

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN
YANG RESPONSIF
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)
©PPPM-STPN**

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh

STPN Press,

Cetakan pertama, Desember 2019

Bekerja sama dengan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM-STPN)

Penulis:

Sudibyanung, Sutaryono, Setiowati
Aristiono Nugroho, Slamet Muryono
Eko Budi Wahyono, dkk

Editor:

Bambang Suyudi
Ahmad Nashih Luthfi
Asih Retno Dewi

Layout dan Cover: Laiq
Pracetak: Tim STPN Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN
YANG RESPONSIF
(Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)

Yogyakarta: STPN Press, 2019
00 + 000 hlm.: 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-11-5

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP: KONFORMITAS DAN PABRIKASI TINDAKAN MASYARAKAT (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah)

Aristiono Nugroho, Suharno, dan Sri Kistiyah

A. Pendahuluan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kabupaten Kendal telah dilaksanakan tanpa dipungut biaya, alias gratis. Demikianlah berita atau informasi yang disampaikan oleh jatengprov.go.id (portal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 14 Maret 2018. Pada tanggal yang sama, [Tribun Jateng.com](http://TribunJateng.com) memberitakan, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal menyebut PTSL yang melakukan sertifikasi atas 43.000 bidang tanah merupakan program pengentasan kemiskinan.

Kemudian kendalkab.go.id (portal resmi Pemerintah Kabupaten Kendal) juga mengabarkan pada tanggal 22 Januari 2019, bahwa untuk mencegah konflik pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi PTSL. Selanjutnya kendalkab.go.id juga mengabarkan pada tanggal 23 Januari 2019, bahwa Bupati Kendal, Mirna Anissa, menginginkan pelaksanaan PTSL mampu dikoordinasikan dengan komunikasi yang baik, antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan kantor pertanahan.

Informasi media massa tersebut memperlihatkan, bahwa PTSL merupakan program yang diminati oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Bahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal menyebut

PTSL merupakan program pengentasan kemiskinan. Hal ini membuka peluang bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk mewujudkan konformitas tindakan masyarakat, yang selanjutnya dipabrikasi untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.

Konformitas tindakan, adalah gabungan atau himpunan tindakan individual (anggota masyarakat), yang dimaksudkan untuk mengikuti atau menyesuaikan tindakan yang bersangkutan dengan tindakan individu lain, serta dimaksudkan untuk membangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan tindakan individu yang bersangkutan dengan individu lain, dengan mengacu pada ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Sementara itu, pabrikasi tindakan, adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, untuk memproduksi tindakan masyarakat khususnya konformitas tindakan masyarakat secara masif untuk menyukseskan PTSL. Konformitas tindakan masyarakat dari pelaku awal digandakan atau direplikasi kepada pelaku selanjutnya, kemudian digandakan atau direplikasi kembali kepada pelaku selanjutnya lagi, demikian seterusnya.

B. Konformitas Tindakan Masyarakat

Collins Dictionary (2019) menyatakan, bahwa konformitas (*conformity*) adalah tindakan atau perilaku seseorang, yang ia maksudkan agar tindakan atau perilakunya sama dengan tindakan atau perilaku orang lain. Selain itu, konformitas juga dipandang sebagai kondisi atau fakta, untuk membangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan. Konformitas juga dapat dimaknai sebagai tindakan penyesuaian terhadap kebiasaan yang ada di suatu masyarakat.

Dalam konteks PTSL dapat dimaknai bahwa konformitas adalah: **Pertama**, tindakan anggota masyarakat yang dimaksudkan agar tindakannya dianggap sama dengan tindakan anggota masyarakat lainnya; **Kedua**, kondisi yang diciptakan agar terbangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan tindakan di masyarakat; **Ketiga**, tindakan penyesuaian anggota masyarakat terhadap kebiasaan yang ada di suatu masyarakat.

Sesungguhnya keberhasilan percepatan PTSL terletak pada dukungan dan bantuan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan pengukuran bidang tanah, penelitian riwayat tanah, dan penetapan batas. Partisipasi ini memperlihatkan posisi kemitraan atau *partnership*, antara kantor pertanahan dengan masyarakat. Posisi kemitraan memberi kedua pihak kewajiban untuk memenuhi hal-hal yang harus ia lakukan, sehingga saat seluruh kewajiban terpenuhi maka program yang dilaksanakan akan berjalan lancar.

Untuk menggalang partisipasi masyarakat terbuka peluang dilakukannya pendekatan intrusif atau pendekatan introduksi. Pendekatan intrusif dilakukan dengan cara memperkenalkan gagasan yang secara budaya dekat dengan budaya setempat. Strategi ini memakan waktu lama, karena perubahan akan terjadi tahap demi tahap, sebab para pihak diberi cukup waktu untuk memahami dan melaksanakan gagasan sedikit demi sedikit. Sebaliknya, pendekatan introduksi dilakukan dengan cara memperkenalkan gagasan yang secara budaya berbeda dengan budaya setempat. Strategi ini memakan waktu relatif singkat, karena perubahan akan terjadi secara cepat, sebab para pihak hanya diberi waktu sesingkat-singkatnya untuk memahami dan melaksanakan gagasan yang diperkenalkan (Nugroho 2013, 80).

Sebagaimana diketahui PTSL merupakan kegiatan yang secara budaya memiliki perbedaan dengan budaya yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat. Tetapi hal ini tidaklah menutup kemungkinan diperolehnya dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam program PTSL. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam PTSL akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan: (1) petugas kantor pertanahan, (2) nilai-nilai PTSL, dan (3) sistem yang dibangun dalam konteks PTSL. Interaksi ini berakibat pada terjadinya konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat dalam PTSL.

Beberapa ahli menyatakan, bahwa sesungguhnya konformitas tindakan masyarakat dalam PTSL tidaklah dapat muncul, bila tidak ada pihak yang terkait dengan hal itu. Pihak yang terkait tersebut, adalah pihak-pihak yang pelaksanaan tugasnya berelasi dengan perbaikan administrasi pertanahan. Termasuk dalam hal ini, adalah pihak-pihak yang berkenan mewujudkan konformitas, terutama konformitas antara

standar administrasi pertanahan yang baru (PTSL) dengan standar administrasi pertanahan yang lama (PT atau Pendaftaran Tanah).

Pandangan ini didasarkan pada hasil penelitian Paradzayi dkk saat FIG Congress 2014. Paradzayi, Mapamula, serta Mtariswa (2014, 4) menyampaikan bahwa dalam rangka perbaikan administrasi pertanahan, perlu dilakukan suatu proses konformitas antara standar LADM (*Land Administration Domain Model*) dengan sistem pertanahan yang ada, sebelum standar LADM diadopsi. Selain itu, mereka juga menyatakan, bahwa “konformitas” adalah suatu kondisi ketika dilakukan proses penyesuaian antara standar pertanahan tertentu dengan sistem pertanahan yang telah ada. Hasilnya berupa perbaikan administrasi pertanahan, yang sesuai dengan standar pertanahan tertentu.

Paradzayi, Mapamula, dan Mtariswa menyampaikan hasil penelitiannya dalam naskah berjudul, “*Investigating The Conformity of The Zimbabwe Land Administration System To The Land Administration Domain Model Standard.*” Penyampaian mereka relevan dengan tema FIG Congress 2014, yaitu: “*Engaging The Challenges, Enhancing The Relevance*” yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 16 – 21 Juni 2014.

Hasil penelitian Paradzayi, Mapamula, dan Mtariswa relevan dengan hasil penelitian Tang, Wu, dan Sun (2013) yang berjudul, “*Confluence: Conformity Influence In Large Social Network.*” Penelitian ini kembali memperlihatkan para pihak yang memiliki keterkaitan dengan konformitas disebut sebagai pihak-pihak yang merupakan bagian dari jejaring sosial atau *social network*.

Tang, Wu, dan Sun (2013, 9) menyatakan bahwa masalah terkini adalah “*confluence*” (*conformity influence*), yaitu keterkaitan konformitas (penyesuaian diri) dengan jejaring sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya koneksi, antara konformitas dengan status dan struktur sosial. Oleh karena itu, dalam konteks konformitas tindakan masyarakat dalam PTSL, merupakan bentuk interaksi pihak-pihak yang memiliki status dan struktur sosial tertentu.

Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Nook, dkk (2016), bahwa para pihak yang terkait dengan konformitas tindakan masyarakat adalah para pihak yang aktif mengamati isi konformitas. Penelitianyan telah

dilakukan berjudul, “*Prosocial Conformity: Prosocial Norms, Generalize Across Behavior, And Empathy*”, yang berhasil mengungkap individu yang aktif mengamati isi konformitas pro-sosial. Pada umumnya individu meyakini adanya target sosial yang besar saat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para individu memandang perlu dilakukannya intervensi agar sisi pro-sosial suatu keputusan semakin meningkat selanjutnya keputusan tersebut efektif dalam pelaksanaannya (Nook 2016, 1058).

Ketika masyarakat melakukan konformitas dalam tindakannya, maka sebagai satu kesatuan individu, mereka terlebih dahulu melakukan harmonisasi antara sisi *nurture* dengan sisi *culture*. Upaya harmonisasi ini merupakan sesuatu yang fitri, sehingga dibutuhkan kepekaan mereka dalam mengelola: **Pertama**, sisi *nurture* atau sisi lahir (*by given*), yang memiliki ciri-ciri bawaan berbeda, seperti bentuk tubuh secara fisik, yang selanjutnya berdampak pada kemampuannya bekerja. **Kedua**, sisi *culture*, di mana manusia hidup dan dibesarkan dalam pengaruh sosio-ekonomi dan sosio-ekologi, yang selanjutnya berdampak pada etos dan ketangguhan bekerja anggota masyarakat (Nugroho 2014, 132-133).

Ketika kesatuan individu atau masyarakat melakukan harmonisasi antara sisi *nurture* dengan sisi *culture* dalam melakukan konformitas tindakan, berdasarkan sisi *nurture* yang dimilikinya, masyarakat berupaya memperbaiki ketangguhannya dengan memanfaatkan sisi *culture* yang dimilikinya. Sisi *culture* akan mendorong masyarakat, untuk sedapat mungkin mampu memperhatikan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi saat melakukan konformitas. Hal ini relevan dengan pandangan Salazar (2017) dalam artikel berjudul “*The Land of White Conformity*”.

Salazar (2017) mengungkapkan, bahwa terdapat relasi antara tanah (sosio-ekologi) dengan konformitas. Hal ini dibuktikan dengan mengungkapkan kasus wilayah, tanah, atau sosio-ekologi Amerika Serikat ketika bersinggungan dengan kaum imigran. Salazar menjelaskan, bahwa Amerika Serikat bukanlah hal utopis bagi kaum imigran, yang memiliki keyakinan penuh untuk datang di tanah, wilayah atau sosio-ekologi ini. Bagi kaum imigran, Amerika Serikat merupakan tempat bagi mereka melakukan konformitas untuk memperoleh kesejahteraan dengan cara mengikuti tradisi atau budaya orang-orang Amerika kulit putih, yang telah datang lebih dahulu di tanah ini. Dengan kata lain

Salazar menegaskan keharusan mengikuti tradisi atau budaya orang lain sebagai *point* penting dalam konformitas.

Selain keharusan mengikuti tradisi atau budaya orang lain sebagai *point* penting dalam konformitas, keyakinan tentang *reward* yang akan diperoleh juga menjadi pendorong terwujudnya atau dilakukannya konformitas tindakan oleh masyarakat. *Reward* diperoleh, ketika para pihak berhasil mengalihkan konsensus kelompok (*group consensus*) menjadi pandangan individual. Hal ini diungkapkan oleh Cialdini dan Trost (1998, 168) dalam karyanya "*Social Influence: Social Norms, Conformity, And Compliance*".

Cialdini dan Trost (1998, 168) menjelaskan, bahwa keinginan melakukan konformitas telah mengalihkan konsensus kelompok menjadi pandangan individual. Hal ini dapat terjadi karena: (1) anggota masyarakat yakin dengan kebenaran isi konsensus tersebut, (2) anggota masyarakat memperoleh manfaat dari konsensus tersebut, dan (3) anggota masyarakat tidak ingin berbeda, menyimpang, atau bertentangan dengan masyarakat. Tiga tujuan konformitas tersebut dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperoleh *reward*. Berdasarkan konformitas yang berhasil diwujudkan, maka muncul tiga hal sebagai berikut, yaitu: (1) tindakan efektif atau *effective action*, ketika konformitas memberi dampak sosial, dengan mengenali pengaruh sosial yang relatif besar atau mayoritas dan yang relatif kecil atau minoritas; (2) hubungan sosial atau *social relationships*, ketika konformitas memperhatikan faktor situasional, faktor individual, dan faktor budaya; dan (3) konsep diri atau *self-concept*, ketika konformitas sudah menjadi bagian dari diri atau masyarakat yang bersangkutan.

Urgensi konformitas dalam upaya memperoleh *reward* juga terwujud ketika individu telah melakukan perbandingan sosial dan mengalami pengaruh sosial. Hal ini diungkapkan oleh Zafar (2009) dalam penelitiannya, yang berjudul "*An Experimental Investigation Of Why Individuals Conform*". Interaksi sosial berkaitan dengan munculnya konformitas. Selanjutnya konformitas baru akan muncul ketika individu memperhatikan perbandingan sosial dan mengalami pengaruh sosial (Zafar 2009, 23-24).

Asch (1955, 1) menyatakan bahwa ketika membahas tentang konformitas (*conformity*), maka istilah ini merujuk pada adanya perilaku individu yang disesuaikan dengan pola perilaku suatu kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Secara umum, pola perilaku suatu kelompok ditentukan atau diatur oleh norma sosial (*social norm*) yang berlaku di kelompok tersebut. Adakalanya konformitas memiliki kekuatan penuh dalam mengubah perilaku individu yang seringkali membuat individu berkonflik dengan sikap, etika, dan moralitas dirinya sendiri. Ada dua hal yang mendukung terwujudnya konformitas, yaitu dukungan sosial (*social support*) serta ketertarikan dan komitmen individu terhadap kelompok (*attraction and commitment to the group*) (Asch 1955, 2).

Punishment berpeluang diberikan masyarakat saat ada anggota masyarakat yang tindakan atau perilakunya berbeda dengan perilaku masyarakat. Contoh, apabila ada anggota masyarakat yang tidak melakukan konformitas tindakannya dalam PTSL, sedangkan masyarakat bersedia melakukan konformitas tindakan. Akibatnya anggota masyarakat tersebut akan memperoleh *punishment* berupa pengucilan oleh masyarakatnya. Hal yang menghubungkan konformitas dengan kepatuhan ini diungkapkan Bocchiaro dan Zamperini (2010) dalam penelitiannya, yang berjudul "*Conformity, Obedience, Disobedience: The Power Of The Situation*". Ada koneksi antara konformisme (*conformism*) dengan kepatuhan (*obedience*). Mereka menyatakan, bahwa konformisme dapat didefinisikan sebagai perubahan pemikiran, perasaan, atau tindakan seseorang, karena mengikuti atau tunduk pada tekanan, kenyataan, atau pandangan yang ada pada suatu kelompok tertentu. Sementara itu, kepatuhan adalah modifikasi tindakan seseorang, agar sesuai dengan instruksi pemegang kekuasaan (Bocchiaro dan Zamperini 2010, 14).

Dalam konteks *punishment*, anggota masyarakat didorong agar patuh pada pola perilaku masyarakat serta didorong agar berubah dari pasif menjadi aktif, tetapi dicegah agar tidak berubah dari patuh dan konform menjadi tidak patuh dan menolak konformitas. Hal ini diungkapkan oleh Bocchiaro dan Zamperini (2010, 290) bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab seseorang berubah dari patuh menjadi tidak

patuh dan menolak konformitas, yaitu: (1) bila sesuatu bertentangan dengan moralitas atau *immorality*, dan (2) bila sesuatu memperlihatkan ketidak-adilan atau *injustice*. Konformisme dan kepatuhan merupakan basis budaya yang tetap memberi ruang diskusi dan kritik agar budaya (tradisi) dapat terus dikembangkan.

Pandangan Bocchiaro dan Zamperini dapat mendorong anggota masyarakat agar memperhatikan peluang *punishment*, bila tidak mampu memperlihatkan konformitas dalam PTSL. Hal ini sejalan dengan pandangan Zollman (2008) yang menyatakan bahwa konformis (*conformist*) memiliki efek positif bagi reliabilitas (keajegan) perilaku anggota masyarakat dalam masyarakat. Hasil penelitian Zollman yang berjudul "*Social Structure And The Effects Of Conformity*" yaitu bahwa perilaku konformis (*conformist*) memiliki efek positif bagi reliabilitas (keajegan) perilaku individu dalam suatu kelompok (2008, 20). Selain itu diketahui bahwa suatu kelompok akan semakin baik bila para anggotanya berpartisipasi dalam dialog dan memperlihatkan perilaku yang konformis. Sementara itu, upaya mengurangi efek pengaruh sosial akan diperlukan bila struktur sosial mengakibatkan pengaruh yang tidak berimbang atau tidak setara.

Para ahli menyatakan, bahwa ada pertukaran kepentingan antar para pihak yang terkait dengan konformitas. Mekanisme keyakinan (*belief mechanism*) dan mekanisme preferensi (*preference mechanism*) merupakan mekanisme dalam konformitas, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertukaran kepentingan antar para pihak. Hal ini diungkap oleh Bernheim and Exley (2015) dalam penelitian berjudul, "*Understanding Conformity: An Experimental Investigation*". Pada hasil penelitiannya, Bernheim and Exley (2015, 35-37) menyatakan bahwa konformitas berkaitan dengan konvensi atau norma individu. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa masing-masing individu atau pihak terkait, untuk melakukan pertukaran kepentingan. Hal ini dapat berlangsung karena konformitas memiliki dua mekanisme utama, yaitu: (1) mekanisme keyakinan, dan (2) mekanisme preferensi.

Pertukaran kepentingan antar para pihak yang terlibat dengan konformitas, lebih jelas diungkapkan oleh Cialdini dan Goldstein (2004) melalui penelitian yang berjudul "*Social Influence: Compliance And*

Conformity". Cialdini dan Goldstein (2004, 606-613) menjelaskan bahwa konformitas memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) ketepatan atau *accuracy*, (2) keikut-sertaan atau *affiliation*, dan (3) mengelola konsep diri yang positif atau *positive self-concept*.

Keterkaitan antara tujuan konformitas dengan pertukaran kepentingan kembali ditekankan oleh Cialdini dan Goldstein (2004, 606) dengan menyatakan bahwa istilah "konformitas" merujuk pada perubahan tindakan dan perilaku seseorang sebagai respon atas tindakan dan perilaku banyak orang (masyarakat). Konformitas normatif dan informasional bertemu dalam bentuk motivasi, yang memiliki akurasi terhadap perilaku, dan relevan dengan keinginan untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain. Tujuan akurasi yang kuat dapat mengkonter-tindakan (*counter-act*) individu yang mendapat tekanan normatif, ketika individu tersebut membuat keputusan akuntabel bagi kelompok tertentu, yang mengetahui pandangan atau isu tertentu.

Sementara itu, Holzhausen (1993) menyatakan bahwa ada peluang keberlanjutan konformitas karena konformitas mampu mempertemukan pengaruh sosial normatif (*normative social influence*) dengan pengaruh sosial informasional (*informational social influence*). Hal ini diungkapkannya dalam buku yang berjudul "*Normative And Informational Influences In Conformity, Persuasion And Group Polarization: A Unified Paradigm Of Social Influence*". Pengaruh sosial (*social influence*) berpeluang membentuk konformitas (*conformity*), polarisasi kelompok (*group polarization*), dan perubahan sikap individual (*individual attitude change*).

Relevan dengan pandangan Holzhausen tersebut, Spradley dan McCurdy (2012, 9) dalam buku "*Conformity And Conflict*" menyatakan bahwa masyarakat memiliki budaya pengetahuan yang sering kali tersembunyi atau tidak disadari keberadaannya oleh individu-individu (anggota masyarakat) yang ada di masyarakat. Meskipun demikian diketahui bahwa budaya pengetahuan sangat mendasar pada diri individu. Hal ini dikarenakan budaya pengetahuan dapat digunakan secara konstan oleh individu, untuk menata perilaku setelah individu yang bersangkutan berhasil menginterpretasikan pengalamannya.

Berdasarkan pengalaman, maka konformitas dipandang sebagai keputusan yang bermoral, sehingga akan memberi pengaruh kuat dan relatif lama. Hal ini diungkapkan oleh Kundu dan Cummins (2012, 9) dalam karyanya yang berjudul "*Morality And Conformity: The Asch Paradigm Applied To Moral Decisions*". Mereka menyatakan, bahwa keputusan yang bermoral akan memberi pengaruh kuat dan relatif lama, karena keputusan tersebut mudah dilaksanakan dan tindakannya rasional. Selain itu, konformitas juga dipandang sebagai suatu keputusan yang tetap rasional, meskipun berada di bawah kondisi yang tidak pasti.

Berbeda dengan Kundu dan Cummins yang fokus pada moralitas dan rasionalitas, Sommers (2014) dalam karyanya "*Narratives of Social Justice Educators*", fokus pada aspek kebutuhan anggota masyarakat untuk bertahan atau *survive*. Ia mengungkapkan, bahwa masyarakat (*society*) hanya dapat bertahan (*survive*), jika memelihara dan mereplikasi sosio-ekonomi (*socio-economic*) dan struktur politik (*political structure*) yang ada pada dirinya di saat ini. Oleh karena konformitas merupakan bagian penting dalam sosio-ekonomi dan struktur politik, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat dapat *survive*, bila berkenan melakukan konformitas.

Keberlanjutan konformitas di masa-masa mendatang juga didukung oleh Eerkens dan Lipo (2007) dalam "*Cultural Transmission Theory and The Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture*". Proses transmisi (*transmission processes*) sangat dipengaruhi oleh konten (*content*), konteks (*context*), dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya (Eerkens dan Lipo 2007, 239). Oleh karena itu, agar konformitas tindakan masyarakat dapat berkelanjutan, maka konten, konteks, pola transmisi, dan struktur perlu mendapat perhatian secara seksama.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut diketahui, bahwa konformitas tindakan masyarakat terwujud ketika masyarakat melakukan tindakan yang seharusnya, baik karena ketentuan atau norma hukum yang berlaku, maupun karena ketentuan atau norma sosial yang disepakati. Masyarakat melakukan tindakan tersebut karena meyakini kebenarannya,

setelah memperhatikan pengaruh dan perbandingan sosial antara yang melakukan dengan yang tidak melakukan tindakan seharusnya.

Konformitas yang dilakukan karena meyakini kebenaran, juga mampu memproduksi dukungan sosial, serta memperkuat komitmen individu. Meskipun untuk itu, ada konsekuensi berupa *reward and punishment*. *Reward* yang diperoleh mendorong terwujudnya suatu tindakan efektif, membentuk relasi sosial, dan memperkuat konsep diri. Sementara itu, *punishment* yang diperoleh mendorong terbentuknya kepatuhan, kesiapan berubah, dan keajegan tindakan. Pada akhirnya kesemua itu bermuara pada suatu pertukaran kepentingan, baik melalui mekanisme keyakinan, maupun melalui mekanisme preferensi.

Komunikasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Kabupaten Kendal memudahkan terwujudnya konformitas tindakan masyarakat, karena ada relasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, dan masyarakat desa di Kabupaten Kendal. Komunikasi menjadi unsur “pelumas” dalam proses terjadinya konformitas tindakan masyarakat, sebagai berikut: **Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menyampaikan ketentuan PTSL kepada masyarakat melalui forum sosialisasi atau penyuluhan. Forum ini berguna untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya PTSL; **Kedua**, masyarakat atau calon peserta PTSL hadir dalam forum sosialisasi atau penyuluhan untuk mengetahui ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Masyarakat yang hadir diyakinkan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tentang manfaat PTSL, sehingga mereka berkenan melakukan konformitas tindakan; **Ketiga**, bagi anggota masyarakat yang tidak mampu dan tidak bersedia memenuhi ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tidak akan terlibat dalam proses konformitas selanjutnya. Ketika peserta PTSL sibuk melakukan konformitas tindakan, maka mereka yang tidak bersedia menjadi peserta PTSL tidak akan disibukkan oleh upaya melakukan konformitas tindakan; **Keempat**, bagi anggota masyarakat yang mampu dan bersedia memenuhi ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal akan terlibat dalam proses

konformitas selanjutnya, yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta PTSL. Setelah sebagian masyarakat terdaftar sebagai peserta PTSL, maka mereka wajib menempuh tahapan-tahapan dalam PTSL seperti menunjukkan riwayat tanah yang valid; **Kelima**, setelah anggota masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta PTSL, maka ia terikat dan mengikatkan diri pada ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Salah satu ketentuan PTSL yang penting, tetapi sering dilupakan oleh peserta PTSL adalah pemasangan tanda batas; **Keenam**, muncul beberapa anggota masyarakat yang memperlihatkan diri bertindak sesuai dengan pada ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Kesiapan masyarakat bertindak sesuai dengan pada ketentuan PTSL direspon secara proporsional oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan memberi pelayanan terbaik, misalnya saat pelaksanaan pengukuran; **Ketujuh**, mereka ini (beberapa anggota masyarakat yang memperlihatkan diri bertindak sesuai dengan pada ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) disebut para pelaku awal, yaitu orang-orang yang bertindak lebih awal sebelum masyarakat yang lebih luas melakukannya di desa. Para pelaku awal adalah anggota masyarakat yang memiliki ketahanan prima dalam menghadapi kendala pelaksanaan PTSL, termasuk ketika terjadi konflik atas bidang tanah yang sedang mereka perjuangkan sertipikat hak atas tanahnya; **Kedelapan**, kemudian tindakan para pelaku awal ini dijadikan acuan oleh para pelaku berikutnya yang selanjutnya juga akan dijadikan acuan oleh para pelaku berikutnya lagi, demikian seterusnya hingga pelaksanaan PTSL berakhir. Semangat mengacu atau mempedomani tindakan orang lain merupakan kunci keberhasilan proses konformitas tindakan masyarakat.

Setelah melalui proses pembentukan yang relatif panjang, konformitas tindakan masyarakat memberi hasil berupa: **Pertama**, kesediaan masyarakat mematuhi ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; **Kedua**, kesediaan masyarakat mengikuti tindakan anggota masyarakat yang telah sesuai dengan ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; **Ketiga**, kesediaan masyarakat mendukung persuasi sosial

yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Persuasi sosial adalah upaya untuk membujuk masyarakat agar berkenan berpartisipasi dan mewujudkan konformitas tindakan dalam pelaksanaan PTSL dengan cara membangun kesadaran masyarakat sebagai subyek (pengambil keputusan) dan sebagai obyek (diberi keputusan oleh pihak lain); **Keempat**, kesediaan masyarakat memperkuat komitmen individu untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal. Komitmen individu merupakan keteguhan pemikiran, sikap, dan tindakan peserta PTSL tahun 2019 untuk turut berpartisipasi dalam tiap tahapan PTSL demi keberhasilan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal; **Kelima**, kesediaan masyarakat memproduksi dukungan sosial bagi keberhasilan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal.

C. Pabrikasi Tindakan Masyarakat

Collins Dictionary (2019) mengungkapkan bahwa ada beberapa istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan pabrikasi (*fabrication*), yaitu: *manufacture* (membuat atau menghasilkan), *production* (pembuatan atau produksi), *construction* (penyusunan atau pembentukan), dan *assembly* (pemasangan). Dengan demikian pabrikasi dapat diartikan sebagai pembuatan, produksi, penyusunan, pembentukan, dan pemasangan sesuatu.

Pada prakteknya pabrikasi tindakan dapat mendukung suatu tujuan tertentu dengan cara, sebagai berikut: **Pertama**, melakukan pabrikasi identitas (Lwin 2004) yang terkait dengan sikap, pengendalian perilaku, dan tanggungjawab moral. **Kedua**, pabrikasi sejarah (Windschuttle 2003) yang terkait dengan upaya memperkuat fakta. **Ketiga**, pabrikasi pengetahuan (Lawler 2008) yang terkait dengan penyebaran pengetahuan. **Keempat**, pabrikasi pemaknaan sifat obyek budaya (Griswold 2008) yang terkait dengan pemaknaan dari persepsi hingga pengalaman. **Kelima**, pabrikasi tindakan sosial, budaya, dan ekonomi (Griswold 2008).

Dalam konteks pertanahan di Kabupaten Kendal, maka pabrikasi tindakan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, untuk memproduksi tindakan masyarakat, (khususnya konformitas tindakan masyarakat) secara masif untuk menyukseskan PTSL. Ketika berlangsung pabrikasi, maka

konformitas tindakan masyarakat dari pelaku awal digandakan atau direplikasi kepada pelaku selanjutnya, kemudian digandakan atau direplikasi kembali kepada pelaku selanjutnya lagi, dan demikian seterusnya hingga pelaksanaan PTSL tahun 2019 berakhir. Pabrikasi tindakan masyarakat perlu dilakukan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mampu: **Pertama**, memanfaatkan persuasi sosial pada saat sosialisasi PTSL sebagai pendorong bagi hadirnya komitmen individual (anggota masyarakat) secara masif, sehingga menjadi suatu komitmen sosial (masyarakat) yang utuh. Kemampuan ini biasanya nampak pada peningkatan kinerja dan percepatan proses pada tahapan-tahapan PTSL; **Kedua**, menggandakan dan mereplikasi tindakan individual menjadi tindakan sosial secara masif. Proses ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak, karena perubahan yang terjadi ditandai oleh semakin banyaknya orang-orang yang mampu mewujudkan konformitas tindakan; **Ketiga**, memperoleh partisipasi masyarakat secara masif dalam waktu singkat, untuk menyukseskan PTSL di Kabupaten Kendal. Sebagaimana diketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mendorong hadirnya partisipasi masyarakat agar dapat memenuhi target PTSL tahun 2019.

Pabrikasi tindakan masyarakat dapat dilakukan, setelah: **Pertama**, ada sosialisasi kegiatan (PTSL), yang akan menghasilkan komitmen individual untuk kemudian didorong menjadi tindakan individual; **Kedua**, ada komitmen individual yang kemudian akan digandakan dan direplikasi untuk menghasilkan komitmen sosial; **Ketiga**, ada tindakan individual, yang kemudian akan digandakan dan direplikasi untuk menghasilkan tindakan sosial; **Keempat**, ada kemampuan komunikasi dan persuasi sosial pada diri petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang akan berinteraksi dengan masyarakat.

Pabrikasi tindakan masyarakat terjadi melalui proses, sebagai berikut: **Pertama**, sosialisasi kegiatan dimanfaatkan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, untuk menjelaskan ketentuan PTSL yang akan diterapkan. Salah satu ketentuan PTSL yang mendapat perhatian masyarakat atau peserta PTSL, yaitu: alat bukti kepemilikan tanah; **Kedua**, setelah memperoleh penjelasan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, masyarakat melakukan proses untuk menghasilkan konformitas tindakan. Pada tahapan ini adakalanya terjadi konflik saat

pengukuran bidang tanah yang kemudian dapat diatasi dengan baik; **Ketiga**, konformitas tindakan ini kemudian digandakan dan direplikasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, hingga menghasilkan tindakan sosial secara masif.

Setelah pelaksanaan pabrikasi tindakan masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, maka muncul tindakan sosial secara masif untuk menyukseskan PTSL, sehingga secara umum target PTSL dapat tercapai, agar dapat menutupi target di tingkat desa yang di beberapa tempat tidak tercapai. Hal tersebut nampak pada realita di lapangan, sebagai berikut: **Pertama**, munculnya tindakan sosial secara masif nampak pada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; **Kedua**, upaya untuk menyukseskan PTSL nampak pada tindakan mencuri start yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. **Ketiga**, pencapaian target PTSL tahun 2019 di Kabupaten Kendal; **Keempat**, mencegah kegagalan pelaksanaan PTSL di tingkat desa.

D. Penutup

Terbatasnya sumberdaya manusia di kantor pertanahan di sisi lain target PTSL setiap tahunnya relatif besar, maka setiap kantor pertanahan wajib memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ikhtiar ini meliputi upaya mewujudkan konformitas tindakan masyarakat, yang selanjutnya akan dipabrikasi oleh kantor pertanahan, sehingga terbentuk tindakan masyarakat secara masif, yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan PTSL.

Daftar Pustaka

- Asch, SE 1955, 'The power of conformity', *Scientific American*, no.193 (5).
- Bocchiaro, P and Zamperini, A 2010, *Conformity, obedience, disobedience: the power of the situation*, Univerity of Padua, Italy.
- Cialdini, RB and Trost, MR 1998, *Social influence: social norms, conformity, and compliance*, Arizona State University, Arizona.
- Cialdini, RB and Goldstein, NJ 2004, *Social influence: compliance and conformity*, Arizona State University, Arizona.

- Collins Dictionary 2018, *Conformity*, dilihat pada 5 September 2019, <http://www.collinsdictionary.com>.
- _____, *Fabrication*, dilihat pada 5 September 2019, <http://www.collinsdictionary.com>.
- Eerkens, JW and Lipo, CP 2007, 'Cultural transmission theory and the archaeological record: providing context to understanding variation and temporal changes in material culture', *Springer Science Business Media*.
- Griswold, W 2008, 'The fabrication of meaning: literary interpretation in the United States, Great Britain, and the West Indies', *Journal Storage (JSTOR) ITHAKA*.
- Holzhausen, KG 1993, *Normative and informational influences in conformity, persuasion and group polarization: a unified paradigm of social influence*, Texas Tech University, Texas.
- Kundu, P and Cummins, DD 2012, *Morality and conformity: the asch paradigm applied to moral decisions*, University of Illinois.
- Lawler, BR 2008, *Fabrication of knowledge: a framework for mathematical education for social justice*, California State University, California.
- Lwin, MO dan Williams, JD 2004, *A model integrating the multidimensional developmental theory of privacy and theory of planned behavior to examine fabrication of information online*, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
- Nook, EC, Ong, DC, Morelli, SA, Mitchell, JP, dan Zaki, J 2016, 'Prosocial conformity: prosocial norms, generalize across behavior, and empathy', *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 42, no. 8, hlm. 1045-1062.
- Nugroho, A, Budhiawana, H, dan Suharno 2013, *Resonansi landreform lokal: dinamika pengelolaan tanah di Desa Karanganyar*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nugroho, A, Subroto, T, dan Suharto, P 2014, *Tanah hutan rakyat: instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong*, STPN Press, Yogyakarta.
- Paradzayi, C, Mapamula, R, dan Mtariswa, T 2014, 'Investigating the conformity of The Zimbabwe Land Administration System to The Land Administration Domain Model Standard', Prosiding pada FIG Congress Kuala Lumpur, Malaysia.

- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kendal, Gratis, www.jatengprov.go.id, 14 Maret.
- Pemerintah Kabupaten Kendal 2019, Cegah Konflik Soal Tanah, BPN dan Pemkab Kendal Sosialisasikan PTSL, www.kendalkab.go.id, 22 Januari.
- _____, Komunikasi dan Koordinasi Yang Baik Atasi Kendala Sertifikasi Tanah PTSL, www.kendalkab.go.id, 23 Januari.
- Salazar, J 2017, 'The land of white conformity', *Art And Social Science Journal*, No. J, Vol. 8, issue 2.
- Spradley, J and McCurdy, DW 2012, *Conformity and conflict*, Pearson Education, Boston.
- Sommers, SM 2014, *Narratives of social justice educators*, Springer Briefs in Education.
- Tang, J, Wu, S, and Sun, J 2013, *Confluence: conformity influence in large social network*, Tsinghua University, Beijing.
- Tribun Jateng.com. 2018, 'Sekda Kendal Sebut PTSL merupakan Program Pengentasan Kemiskinan', 14 Maret.
- Windschuttle, K 2003, *The fabrication of Aboriginal history*, The Sydney Institute, Sydney.
- Zafar, B 2009, *An experimental investigation of why individuals conform*, Federal Reserve Bank of New York, New York.
- Zollman, KJS 2008, *Social structure and the effects of conformity*, Carnegie Mellon University, Pittsburg.